**PARIWISATA LUMPUH, PEMKAB LOMBOK UTARA BAHAS PEMBEBASAN PAJAK HOTEL**

***Respublika.id***

**TANJUNG** - Pandemi covid-19 memukul sektor pariwisata, khususnya usaha perhotelan. Banyak pengusaha hotel yang bahkan sampai merumahkan pekerjanya. Karena itu, Pemkab Lombok Utara berencana memberikan pembebasan pajak hotel selama tiga bulan.

“Sedang kita bahas bersama, termasuk dengan Bagian Hukum, kata Kepala Bapenda Lombok Utara H Hermanto, Jumat (15/5).

Kata dia, Bagian Hukum Setda Lombok Utara tengah mengkaji kebijakan tersebut. Saat ini tengah disusun draft surat edaran maupun SK-nya.

Direncanakan pembebasan pajak hotel tersebut berlaku selama tiga bulan. Yakni April, Mei, dan Juni. Namun Hermanto menegaskan, pembebasan tersebut bukan berarti penghapusan hutang-hutang lama.

“Kalaupun nanti ada perubahan nanti akan kita evaluasi lagi, jelas dia.

Ia mengatakan, pembebasan pajak selama tiga bulan tersebut kemungkinan tidak hanya berlaku untuk hotel. Tapi juga restoran, dan tempat hiburan. Namun untuk pajak lain seperti PBB, tetap berjalan seperti biasa, ujarnya.

Pembebasan pajak tersebut diterapkan karena banyak perusahaan yang tidak beraktivitas sama sekali. Sehingga mereka tidak mendapatkan masukkan. Sementara mereka harus tetap membayar gaji karyawannya, meski dirumahkan. (fer/r4).

**Sumber Berita**:

1. Lombok Post, *Pariwisata Lumpuh, Pemkab Lombok Utara Bahas Pembebasan Pajak Hotel*, Minggu, 17 Mei 2020.
2. https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/17/05/2020/pariwisata-lumpuh-pemkab-lombok-utara-bahas-pembebasan-pajak-hotel /

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Pasal 1 angka 20). Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Pasal 1 angka 21).
* Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pasal 1 angka 22). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Pasal 1 angka 23).
* Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Pasal 1 angka 24). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 25).
* Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya (Pasal 95 ayat (4) huruf a).